



**WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) ;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243 );
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
  16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257) ;
  18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain ;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang  
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 24 dan angka 27 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### 'Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Blitar.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai WNI.
12. Orang Asing adalah orang bukan WNI
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan bertempat tinggal di daerah terbelakang.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang,

- perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
  21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
  23. Kepala Keluarga adalah :
    - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
    - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
    - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
  24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
  25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
  26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  27. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
  28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.

29. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.
30. Pindah adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
31. Tinggal sementara adalah tempat tinggal sementara diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34. Surat Keterangan Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Penduduk yang tinggal sementara di suatu daerah.
35. Pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut setelah sah menurut hukum negara.
36. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
37. Pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
38. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

39. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
40. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
41. Akta Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
42. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta pencatatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
43. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
44. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
47. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
48. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.

49. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
  50. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
  51. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
  52. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
2. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**'Pasal 4**

- (1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan meliputi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan kepada kelurahan dan kecamatan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan ;
  - g. penyajian Data Kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
    - a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
    - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
    - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan ;
    - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
    - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
    - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ; dan
    - g. meminta laporan verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Lurah dan Camat.
  - (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
  - (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 12

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 20 diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Penduduk WNI yang memenuhi syarat kepemilikan KTP wajib melaporkan dirinya sendiri kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat.
  - (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan memenuhi syarat kepemilikan KTP wajib melaporkan dirinya sendiri kepada Instansi Pelaksana.
  - (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KTP.
  - (4) Dalam KTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman pencatatan peristiwa penting.
  - (5) Masa berlaku KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup.
  - (6) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Elemen data penduduk tentang agama bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

- (1) Penduduk yang bermaksud tinggal sementara di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kartu Penduduk Sementara.
- (2) Kartu Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis, maka penduduk dimaksud harus mengurus surat pindah dari daerah asal.
- (4) Bagi Penduduk yang berstatus pelajar dan mahasiswa Kartu Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan menunjukkan

Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan / atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/ non formal yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

**'Pasal 40**

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

**'Pasal 53**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

**'Pasal 60**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.

10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 61

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 67 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 67

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;

- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
  - (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
    - a. pelayanan publik;
    - b. perencanaan pembangunan;
    - c. alokasi anggaran;
    - d. pembangunan demokrasi; dan
    - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
12. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 70 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 70**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

13. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

‘Pasal 72

Dihapus

14. Pasal 73 dihapus.

‘Pasal 73

Dihapus

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 76 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 76

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

16. Ketentuan pada ayat (1) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 77

- (1) Kepala Instansi Pelaksana memiliki kewenangan Penandatanganan :
  - a. Biodata penduduk.
  - b. KK ;

- c. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI ke kabupaten/kota di satu provinsi dan ke provinsi lain dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
  - g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
  - h. Kartu Penduduk Sementara ;
  - i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing ;
  - k. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
  - l. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing ;
  - m. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
  - n. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
  - o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ;
- (2) Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota ;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota.
- (3) Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan;
  - b. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - d. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
  - e. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
  - f. Surat Keterangan Kematian untuk WNI.

17. diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

**'Pasal 79**

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (1a) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- (2) Walikota mengusulkan petugas pada Penyelenggara dan/atau instansi pelaksana kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan hak akses.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengcopy Data dan Dokumen Kependudukan.
- (4) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

18. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**'Pasal 80**

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

19. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**'Pasal 81**

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

20. Ketentuan Pasal 83 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

**'Pasal 83**

- (1) Pemegang hak akses pada Penyelenggara dan/atau Instansi Pelaksana berkewajiban memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan mengcopy data serta mencetak Data Pribadi.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

21. Ketentuan Pasal 84 dihapus.

‘Pasal 84

Dihapus

22. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 87A sehingga berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 87A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

23. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 99

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan pada saat memerlukan pelayanan pendaftaran penduduk sebagai berikut:
- Perubahan KK dengan batas waktu :
    - antara 30 (tiga puluh) hari s/d 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 25.000,-;
    - antara 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
    - melebihi 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 100.000,-
  - Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - Kedatangan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;
  - Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Daerah dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Negeri dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 200.000,- ;

- f. Penduduk Orang Asing yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Daerah dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;
  - g. Perubahan status Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,-
  - h. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,-
- (2) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting pada saat memerlukan pelayanan pencatatan sipil sebagai berikut :
- a. Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 60.000,- ;
  - b. Perkawinan dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - c. Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
  - d. Pembatalan Perkawinan dengan batas waktu melebihi 90 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - e. Perceraian dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,-;
  - f. Perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia di Luar wilayah NKRI dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;
  - g. Pembatalan Perceraian dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
  - h. Pengangkatan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,-;
  - i. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
  - j. Pengakuan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;

- k. Pengesahan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - l. Perubahan Nama dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
  - m. Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
  - n. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - o. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
  - p. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
  - q. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
  - r. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran WNI dengan batas
    - 1. antara 30 (tiga puluh) hari s/d 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 25.000,-;
    - 2. antara 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
    - 3. melebihi 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 100.000,-
  - s. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran WNA dengan batas waktu :
    - 1. antara 30 (tiga puluh) hari s/d 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 100.000,-;
    - 2. antara 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 150.000,-;
    - 3. melebihi 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 300.000,-
- (3) Setiap penduduk wajib KTP dan / atau KPS diketemukan tidak membawa KTP dan / atau KPS dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tingal dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 103

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

25. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 105A, dan Pasal 105B yang berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 105A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

‘Pasal 105B

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 87A diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

26. Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 109A yang berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 109A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”;
- b. semua ketentuan tentang “Kartu Penduduk Sementara” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “Surat Keterangan Penduduk Sementara”;

c. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili".

**Pasal II**

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 13 Juli 2015  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 21 September 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 194-1/2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006